



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAFAR ALIAS JAJA BIN LASIMON**
2. Tempat lahir : Dalaka
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dalaka RT.002/ RW.003, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jafar Alias Jafa Bin Lasimon ditangkap Sejak tanggal 28 Juli 2023 s/d 1 Agustus 2023;

Terdakwa Jafar Alias Jafa Bin Lasimon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya yaitu Sdr. Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H.I., M.H., Rifiana MS, S.H., Dwita Rezkiana, S.H., Linda Farida, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., Iqbal, S.H. dan Susi Hudriyah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Advokasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Cabang Donggala yang beralamat di Jalan Tanjung Batu, RT.03/RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Januari 2024, Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAFAR alias JAJA bin LASIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAFAR alias JAJA bin LASIMON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa JAFAR alias JAJA bin LASIMON** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

5. Menetapkan agar **Terdakwa JAFAR alias JAJA bin LASIMON** membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **JAFAR alias JAJA bin LASIMON**, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat 2023 bertempat di Kelurahan Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kayu Malue Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal “APAKAH ADA SABU”, selanjutnya orang yang tidak dikenal menyuruh Terdakwa untuk pergi ke dokter di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dikatakan tepatnya di Duiker samping gudang rotan dan menemui Saudara WAHYU, setelahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara WAHYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar jam 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Palu – Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LUTFI, yang mana pada saat menggeledah badan Terdakwa, pada saat yang sama Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa..

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias JAJA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias JAFAR menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias JAFAR positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **JAFAR alias JAFAR bin LASIMON**, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Trans Palu – Sabang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kayu Malue Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal “APAKAH ADA SABU”, selanjutnya orang yang tidak dikenal menyuruh Terdakwa untuk pergi ke dokter di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dikatakan tepatnya di Duiker samping gudang rotan dan menemui Saudara WAHYU, setelahnya Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara WAHYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar jam 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Palu – Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LUTFI, yang mana pada saat menggeledah badan Terdakwa, pada saat yang sama Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa..

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias Jafa yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias Jafa menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si , Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias Jafa positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



## Ketiga :

Bahwa Terdakwa **JAFAR alias JAFAR bin LASIMON**, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Trans Palu – Sabang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang” **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kayu Malue Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal “APAKAH ADA SABU”, selanjutnya orang yang tidak dikenal menyuruh Terdakwa untuk pergi ke dokter di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dikatakan tepatnya di Duiker samping gudang rotan dan menemui Saudara WAHYU, setelahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara WAHYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar jam 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Palu – Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LUTFI, yang mana pada saat menggeledah badan Terdakwa, pada saat yang sama Saksi KURNIAWAN SAING dan Saksi EDY JAYA menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa.
- Bahwa Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menggunakan alat isap (bong) dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, selanjutnya narkotika jenis sabu di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dalam preks Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis gas (korek gas), selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet (sedotan), seperti menghisap rokok

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias JAJA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias JAJA menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si , Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias JAJA positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Jaya Alias Edy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya saat penangkapan;
- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar celana pendek;
- Bahwa Berawal Saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang pergi mengambil narkoba jenis sabu di Kayumalue Kota Palu. Setelah dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa saat melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Lutfi, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku (kantong) celana sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung dari Saudara Wahyu di Kayumalue, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan memberikan 1 (satu) ekor ikan dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan Terdakwa sudah sering membeli sabu dari pengedar sabu yang ada di Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa tidak dicurigai sebagai pengedar, akan tetapi Terdakwa sudah pernah dipidana karena menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya saat penangkapan;
- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar celana pendek;
- Bahwa Berawal Saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang pergi mengambil narkotika jenis sabu di Kayumalue Kota Palu. Setelah dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa saat melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor. Setelah dilakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Lutfi, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku (kantong) celana sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung dari Saudara Wahyu di Kayumalue, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan memberikan 1 (satu) ekor ikan dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan Terdakwa sudah sering membeli sabu dari pengedar sabu yang ada di Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa tidak dicurigai sebagai pengedar, akan tetapi Terdakwa sudah pernah dipidana karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Jul 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan atau simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan;
- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar celana pendek;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kayumalue, Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bertanya "apakah ada sabu", lalu lelaki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke deker di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi ke deker samping gudang rotan dan bertemu dengan orang yang bernama Wahyu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara Wahyu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, anggota kepolisian memberhentikan dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Lutfi, yang mana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari Saudara Wahyu dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ikan dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk bekerja melaut;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kosong yang tidak ditinggali lagi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2014 kemudian Terdakwa sempat berhenti karena ditangkap pada tahun 2020 dan menjalani hukuman kemudian setelah bebas Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu pada bulan Desember 2022 sampai sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang Terdakwa pakai pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayumalue pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks, selanjutnya narkoba jenis sabu di dalam pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas (korek gas), selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet (sedotan), seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan karena kasus narkoba jenis sabu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias JAJA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias JAJA menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias JAJA positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Jul 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan atau simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si , Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias Jafa positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kayumalue, Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bertanya "apakah ada sabu", lalu lelaki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke deker di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi ke deker samping gudang rotan dan bertemu dengan orang yang bernama Wahyu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara Wahyu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, anggota kepolisian memberhentikan dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Lutfi, yang

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



mana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk bekerja melaut, yang biasa Terdakwa gunakan di rumah kosong yang tidak ditinggali lagi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks, selanjutnya narkoba jenis sabu di dalam pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas (korek gas), selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet (sedotan), seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias Jafa yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias Jafa menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Jafar Alias Jafa Bin Lasimon yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian "penyalah guna" sebagaimana yang tercantum dalam uraian diatas yang didalamnya disebutkan "tanpa hak atau melawan hukum". Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang,

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menentukan suatu perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum maka perlu diketahui dasar hukum atau aturan hukum yang mengizinkan seseorang bisa mempergunakan narkotika yaitu dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan narkotika selain daripada yang diatur dari pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3327/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si , Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P juga Apt Eka Agustiani dan dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6314 gram dengan nomor barang bukti 6718/2023/NNF milik JAFAR alias Jafa positif mengandung metamfetamina dan memiliki sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,6100 gram. Sehingga barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening adalah benar narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala karena diduga memiliki narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan atau simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kayumalue, Kota Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam putih tanpa plat nomor dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bertanya "apakah ada sabu", lalu lelaki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke deker di samping gudang rotan, selanjutnya Terdakwa pergi ke deker samping gudang rotan dan bertemu dengan orang yang bernama Wahyu,

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan, setelahnya Saudara Wahyu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang dari Kayu Malue Kota Palu menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, anggota kepolisian memberhentikan dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Lutfi, yang mana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk bekerja melaut, yang biasa Terdakwa gunakan di rumah kosong yang tidak ditinggali lagi yang berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks, selanjutnya narkoba jenis sabu di dalam pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas (korek gas), selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet (sedotan), seperti menghisap rokok. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/SKET-255/VII/KA/RH.04.00/2023/BBNKab-DGL tanggal 31 Juli 2023 atas nama JAFAR alias JAJA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Sidik Pribadi memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine JAFAR alias JAJA menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA. Maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara tindak pidana kepemilikan narkoba oleh Pengadilan Negeri Donggala nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dgl, oleh karena itu Terdakwa termasuk residivis dan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa melihat persyaratan tersebut diatas, keadaan terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, terhadap terdakwa tidak bisa untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAFAR alias JAJA bin LASIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAFAR alias JAFAR bin LASIMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam merah tanpa plat nomor

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika,S.H